



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanti Binti M.Yusuf ;
2. Tempat lahir : Langsa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Agustus 1986 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau,

RT.002 RW.004, Kecamatan Lubuk Baja, Kota

Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Yanti Binti M.Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. Hotma P. D. Sitompoel, SH., M. Hum., 2. Abraham Rodo Suryono, SH., 3. Mangara Sijabat, SH., dan 4. Theo Evander, SH., Para Advokat dari Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM, beralamat di Ruko Permata Niaga, Blok D, No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 552/SK/2020/PN. Btm. tanggal 30 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 12 Agustus 2020 Nomor Reg. Perk. : PDM - 167 /Enz.2/BATAM/06/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara ;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7(satu koma tujuh) gram ;

Dipergunakan dalam perkara ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal diduga Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2(nol koma dua) gram ;
- Seperangkat alat hisap Shabu / bonk terbuat dari botol plastik berlogo S2 dan 1 (satu) buah Mancis gas ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 19 Agustus 2020, yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis Shabu dan tidak pernah sekalipun terlibat dalam peredaran narkoba ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi orang tua, kedua buah hatinya yang ditinggalkan oleh suaminya dan Terdakwa merupakan sosok yang dibutuhkan kedua buah hatinya dalam tumbuh kembangnya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif selama proses hukum mulai dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 13 Juli 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 168 /Enz.2/BATAM/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) memperoleh informasi bahwa di Kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada orang yang memiliki narkoba jenis Shabu. Kemudian Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB menggendor pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN mendorong pintu tersebut dan masuk sambil berkata “Polisi” kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang mengaku bernama Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai yaitu Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN serta Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4(empat) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi plastik transparan dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lantai kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam serta 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam disita dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI dan Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 setelah dilakukan penyelidikan Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI mengaku bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan lagi 1(satu) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dari meja TV yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi kekosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengambil uang titipan pembelian narkoba jenis Shabu sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi ke Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk bertemu sdr.AYUK (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.AYUK menyerahkan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu kepada Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Lalu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke belakang masjid daerah Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu yang ia terima dari sdr.AYUK menjadi 5(lima) paket Shabu yang dibungkus menggunakan plastik transparant. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan menyerahkan 1(satu) paket Shabu yang dibungkus plastik transparant sambil mengatakan “Ini kak punya kakak”. Selanjutnya terhadap Shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan kembali sebanyak 2(dua) bungkus Shabu dan Terdakwa simpan di lipatan baju. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menerima kembali 1(satu) paket Shabu dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI yang Terdakwa simpan bersama-sama 2(dua) buku Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dilipatan baju dibawah meja TV Terdakwa, yang mana ketiga bungkus Shabu tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket Shabu dari sdr.ABANG (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang Shabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa dan menyimpan Shabu tersebut dibawah meja TV, tiba-tiba sekira pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita Shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 84/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF berupa 1(satu) bungkus serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2(nol koma dua) gram dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 83/02400/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF berupa 3(tiga) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7(satu koma tujuh) gram, dengan berat total penimbangan 1,9(satu koma sembilan) gram ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4592/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4591/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng) memperoleh informasi bahwa di Kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada orang yang memiliki narkoba jenis Shabu. Kemudian Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB menggendor pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN mendorong pintu tersebut dan masuk sambil berkata “Polisi” kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang mengaku bernama Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai yaitu Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN serta Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4(empat) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi plastik transparan dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lantai kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam serta 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam disita dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI dan Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 setelah dilakukan penyelidikan Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI mengaku bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan lagi 1(satu) paket/bungkus

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dari meja TV yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi kekosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengambil uang titipan pembelian narkotika jenis Shabu sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi ke Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk bertemu sdr.AYUK (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.AYUK menyerahkan 1(satu) bungkus narkotika jenis Shabu kepada Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Lalu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke belakang masjid daerah Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu yang ia terima dari sdr.AYUK menjadi 5(lima) paket Shabu yang dibungkus menggunakan plastik transparan. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan menyerahkan 1(satu) paket Shabu yang dibungkus plastik transparan sambil mengatakan “Ini kak punya kakak”. Selanjutnya terhadap Shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan kembali sebanyak 2(dua) bungkus Shabu dan Terdakwa simpan di lipatan baju. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menerima kembali 1(satu) paket Shabu dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI yang Terdakwa simpan bersama-sama 2(dua) buku Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dilipatan baju dibawah meja TV Terdakwa, yang mana ketiga bungkus Shabu tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket Shabu dari sdr.ABANG (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang Shabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa dan menyimpan Shabu tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah meja TV, tiba-tiba sekira pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita Shabu tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 84/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF berupa 1(satu) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2(nol koma dua) gram dan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 83/02400/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF berupa 3(tiga) bungkus serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7(satu koma tujuh) gram, dengan berat total penimbangan 1,9(satu koma sembilan) gram ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4592/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4591/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si.,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. R. M. Munthe, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang) memperoleh informasi bahwa di Kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada orang yang memiliki narkoba jenis Shabu. Kemudian Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB menggendor pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN mendorong pintu tersebut dan masuk sambil berkata "Polisi" kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang mengaku bernama Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai yaitu Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN serta Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4(empat) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi plastik transparan dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lantai kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam serta 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam disita dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI dan Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 setelah dilakukan penyelidikan Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD MARZUKI mengaku bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkotika jenis Shabu dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan lagi 1(satu) paket/bungkus narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dari meja TV yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Budi Setiawan, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 18.30 WIB Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang) memperoleh informasi bahwa di Kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada orang yang memiliki narkotika jenis Shabu. Kemudian Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekira pukul 19.30 WIB menggendor pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian Saksi R.M MUNTHE, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN mendorong pintu tersebut dan masuk sambil berkata “Polisi” kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang mengaku bernama Saksi ALDI FALDIAN JUNAIIDI Bin ACHMAD MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai yaitu Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN serta Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4(empat) paket/bungkus narkotika jenis Shabu dibungkus plastik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan dibungkus lagi plastik transparan dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lantai kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam serta 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam disita dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI dan Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Barelang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 setelah dilakukan penyelidikan Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI mengaku bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam adalah milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan lagi 1(satu) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dari meja TV yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Barelang guna proses hukum ;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Saksi ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa

membenarkannya ;

3. Aldi Faldian Junaidi Bin Achmad Marzuk, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi kekosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengambil uang titipan pembelian narkoba jenis Shabu sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi ke Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk bertemu sdr.AYUK (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan sdr.AYUK menyerahkan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu kepada Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Lalu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke belakang masjid daerah Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu yang ia terima dari sdr.AYUK menjadi 5(lima) paket Shabu yang dibungkus menggunakan plastik transparant. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan menyerahkan 1(satu) paket Shabu yang dibungkus plastik transparant sambil mengatakan “Ini kak punya kakak”. Selanjutnya terhadap Shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan kembali sebanyak 2(dua) bungkus Shabu dan Terdakwa simpan di lipatan baju. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menerima kembali 1(satu) paket Shabu dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI yang Terdakwa simpan bersama-sama 2(dua) buku Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dilipatan baju dibawah meja TV Terdakwa, yang mana ketiga bungkus Shabu tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu berawal pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi kekosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengambil uang titipan pembelian narkoba jenis Shabu sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi ke Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk bertemu sdr.AYUK (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr.AYUK menyerahkan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu kepada Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI. Lalu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke belakang masjid daerah Ruli Kampung Dalam Baloi Danau

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu yang ia terima dari sdr.AYUK menjadi 5(lima) paket Shabu yang dibungkus menggunakan plastik transparant. Selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan menyerahkan 1(satu) paket Shabu yang dibungkus plastik transparant sambil mengatakan “Ini kak punya kakak”. Selanjutnya terhadap Shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan kembali sebanyak 2(dua) bungkus Shabu dan Terdakwa simpan di lipatan baju. Kemudian pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa menerima kembali 1(satu) paket Shabu dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI yang Terdakwa simpan bersama-sama 2(dua) buku Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dilipatan baju dibawah meja TV Terdakwa, yang mana ketiga bungkus Shabu tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket Shabu dari sdr.ABANG (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang Shabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa dan menyimpan Shabu tersebut dibawah meja TV, tiba-tiba sekira pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7 (satu koma tujuh) gram ;
- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2 (nol koma dua) gram ; dan
- Seperangkat alat hisap Shabu / bonk terbuat dari botol plastik berlogo S2 dan 1 (satu) buah Mancis gas ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 84/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 83/02400/2020 tanggal 17 Maret 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4592/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 18.30 WIB., Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN (masing-masing petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Babelang) memperoleh informasi bahwa di Kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ada orang yang memiliki narkoba jenis Shabu ;
2. Bahwa ternyata, Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan sekitar pukul 19.30 WIB menggondor pintu rumah tersebut yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian Saksi R.M MUNTHER, Saksi FERRY APENDRIK, Saksi JAKA SURYA, Saksi, ARITUA SIHOTANG, Saksi BUDI SETIAWAN mendorong pintu tersebut dan masuk sambil berkata "Polisi" kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai memiliki ciri-ciri sesuai informasi yang mengaku bernama Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang duduk dilantai yaitu Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN serta Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF yang kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4(empat) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dan dibungkus lagi plastik transparan dan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lantai kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam serta 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dibungkus plastik transparan dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam disita dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI, selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ILHAM SAPARUDDIN Bin AMIRRUDDIN dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng ;

3. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, setelah dilakukan penyelidikan Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI mengaku bahwa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis Shabu dari lipatan pakaian yang berada dibawah meja TV dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam adalah milik Terdakwa lalu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 16.30 WIB dalam kos-kosan Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan lagi 1(satu) paket/bungkus narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik transparan dari meja TV yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polresta Bareleng guna proses hukum ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa memperoleh narkoba jenis Shabu berawal pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekitar pukul 15.30 WIB Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi kekosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk mengambil uang titipan pembelian narkoba jenis Shabu sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI pergi ke Ruli Kampung Aceh Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam untuk bertemu AYUK (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan AYUK menyerahkan 1(satu) bungkus narkoba jenis Shabu kepada Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI lalu Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke belakang masjid daerah Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam untuk membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu yang ia terima dari AYUK menjadi 5(lima) paket Shabu yang dibungkus menggunakan plastik transparent ;
5. Bahwa ternyata, selanjutnya Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI langsung pergi ke kosan Terdakwa yang berada di Ruli Kampung Dalam Baloi Danau RT.02 RW.04 Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam dan menyerahkan 1(satu) paket Shabu yang dibungkus plastik transparan sambil mengatakan “Ini kak punya kakak” ;
6. Bahwa ternyata, selanjutnya terhadap Shabu tersebut Terdakwa paket-paketkan kembali sebanyak 2(dua) bungkus Shabu dan Terdakwa simpan di lipatan baju, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kembali 1(satu) paket Shabu dari Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI yang Terdakwa simpan bersama-sama 2(dua) buku Shabu yang sebelumnya Terdakwa simpan dilipatan baju dibawah meja TV Terdakwa, yang mana ketiga bungkus Shabu tersebut diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;

7. Bahwa ternyata, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membeli 1(satu) paket Shabu dari ABANG (DPO) seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa pulang Shabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa dan menyimpan Shabu tersebut dibawah meja TV, tiba-tiba sekira pukul 16.30 WIB datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita Shabu tersebut ;
8. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 84/02400/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I diketahui bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2(nol koma dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT.PEGADAIAN Nomor : 83/02400/2020 tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh yang menimbang SURATIN, S.Pd.I bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF berupa 3(tiga) bungkus serbuk kristal narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7(satu koma tujuh) gram, dengan berat total penimbangan 1,9 (satu koma sembilan) gram ;
9. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4592/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabor Forensik Cabang Medan Nomor : 4591/NNF/2020 tanggal 06 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si., Apt dan RISKI AMALIA, S.IK terhadap barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa YANTI Binti M.YUSUF diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

10.Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Yanti Bin M. Yusuf sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;





Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,9 (satu koma sembilan) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa wujud perbuatan materiel yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum atau tidak seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,9 (satu koma sembilan) gram tersebut, telah dilakukan dengan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



dalam bentuk bukan Tanaman” ini, menurut hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Yanti Bin M. Yusuf, Abang (DPO) dan Ayu (DPO), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan memiliki Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 1,9 (satu koma sembilan) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Yanti Bin M. Yusuf, Abang (DPO) dan Ayu (DPO) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning)” ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7(satu koma tujuh) gram, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2(nol koma dua) gram dan seperangkat alat hisap Shabu / bonk terbuat dari botol plastik berlogo S2 dan 1 (satu) buah mancis gas, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Bin M. Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus serbuk kristal narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat penimbangan 1,7 (satu koma tujuh) gram ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Btm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara  
ALDI FALDIAN JUNAIDI Bin ACHMAD MARZUKI ;

- 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis serbuk kristal Shabu dibungkus plastik transparan dengan berat penimbangan 0,2(nol koma dua) gram ;  
dan
- Seperangkat alat hisap Shabu / bonk terbuat dari botol plastik berlogo S2 dan 1 (satu) buah mancis gas ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zeboea, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, SH.